



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**FAUZIAH S LASUPU**, bertempat tinggal di Taruna Paraja Raya Nomor 04, RT 042, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email: ampana2sekawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan **SAKIR A LUPUS** dan **DAHRIA LASEME**.
2. Bahwa pemohon meminta surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan peraturan Peresiden RI No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Bahwa didalam penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertulis atas nama **FAUZIAH ANDI LASUPU** dengan Nomor :6372056411690001 akan dilakukan perubahan nama menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU**;
4. Bahwa dalam penulisan nama pada Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama **FAUZIAH. AL.** Dengan nomor: 637201311090001, akan dilakukan perubahan nama menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb



5. Bahwa dalam penulisan nama Pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu bernama **FAUZIAH S LASUPU** dengan Nomor : 13/10/PL/IV/1994 akan dilakukan Perubahan nama Menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU**;
6. Bahwa alasan perubahan nama pada Pemohon dikarenakan untuk mengurus dan/atau memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pada Pemohon yang awalnya atas nama **FAUZIAH S LASUPU** menjadi atas nama **FAUZIAH SAKIR LASUPU**, agar Pemohon diberikan sehelai Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada Ktp dan Kartu keluarga Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register;
7. Bahwa selanjutnya alasan Perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon yang awalnya **FAUZIAH S LASUPU** menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU** Untuk Melengkapi Sayrat pengurusan Keperluan haji;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Pemohon atas nama **FAUZIAH S LASUPU** Menjadi nama: **FAUZIAH SAKIR LASUPU** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU**, dengan perintah agar Pemohon diberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056411690001 atas nama Fauziah Andi Lasupu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/10/PL/IV/1994, atas nama Fauziah S Lasupu yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso tanggal 25 April 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor No. E3528611 atas nama Fauziah Sakir Lasupu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372051311090001 atas nama Kepala Keluarga Ertriansyah, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI KAHAR PRIYADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karang Anyar I, Kota Banjarbaru sedangkan pada KTP Pemohon beralamat di Jalan Taruna Paraja Raya Nomor 04, RT 042, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Ertriansyah;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sakir A Lasupu dan Ibu Pemohon adalah Dahria Laseme.
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon supaya disamakan dengan Paspor Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran berbeda dan Pemohon ingin disamakan dengan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yaitu menjadi Fauziah Sakir Lasupu guna melengkapi persyaratan pengurusan haji;
  - Bahwa rencananya jadwal keberangkatan haji Pemohon pada bulan Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dengan perubahan nama Pemohon menjadi Fauziah Sakir Lasupu;
- 2. **SAKSI NUR AENI SAKIR LASUPU DG PAREBBA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karang Anyar I, Kota Banjarbaru sedangkan pada KTP Pemohon beralamat di Jalan Taruna Paraja Raya Nomor 04, RT 042, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Ertriansyah;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sakir A Lasupu dan Ibu Pemohon adalah Dahria Laseme;
  - Bahwa singkatan dari huruf "S" dari nama Fauziah S Lasupu adalah Sakir yang diambil dari nama Ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan Anak kedua dari 4 (empat) bersaudara sedangkan Saksi adalah anak keempat atau anak bungsu;
  - Bahwa anak-anak dari orang tua Pemohon memiliki tambahan nama "Sakir" pada namanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon supaya disamakan dengan Paspor Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran berbeda dan Pemohon ingin disamakan dengan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yaitu menjadi Fauziah Sakir Lasupu guna melengkapi persyaratan pengurusan haji;
  - Bahwa rencananya jadwal keberangkatan haji Pemohon pada bulan Juni 2023;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dengan perubahan nama Pemohon menjadi Fauziah Sakir Lasupu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon menjadi bernama Fauziah Sakir Lasupu dengan alasan untuk melengkapi syarat pengurusan keperluan haji Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar I, Kota Banjarbaru sedangkan alamat Pemohon dalam KTP beralamat di Jalan Taruna Paraja Raya Nomor 04, RT 042, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ertriansyah;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sakir A Lasupu dan Ibu Pemohon adalah Dahria Laseme;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 13/10/PL/IV/1994, atas nama Fauziah S Lasupu yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso tanggal 25 April 1994 adalah Fauziah S Lasupu;
- Bahwa singkatan dari huruf "S" dari nama Fauziah S Lasupu adalah Sakir yang diambil dari nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran berbeda dan Pemohon ingin disamakan dengan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yaitu menjadi Fauziah Sakir Lasupu guna melengkapi persyaratan pengurusan haji;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dengan perubahan nama Pemohon menjadi Fauziah Sakir Lasupu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang mana untuk perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056411690001 atas nama Fauziah Andi Lasupu dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar I, Kota Banjarbaru sedangkan alamat Pemohon dalam KTP beralamat di Jalan Taruna Paraja Raya Nomor 04, RT 042, RW 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan nama Ayah Pemohon adalah Sakir A Lasupu dan Ibu Pemohon adalah Dahria Laseme sedangkan nama suami Pemohon adalah Ertriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 menerangkan bahwa Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 13/10/PL/IV/1994, atas nama Fauziah S Lasupu yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso tanggal 25 April 1994 tertulis atas nama Fauziah S Lasupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR AENI SAKIR LASUPU DG PAREBBA yang merupakan adik kandung Pemohon bahwa singkatan dari huruf “S” dari nama Fauziah S Lasupu adalah Sakir yang diambil dari nama Ayah Pemohon yaitu Sakir A Lasupu dan kesemu anak ayah Pemohon ditambahkan nama Sakir pada nama mereka termasuk Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan Paspor Pemohon sehingga menjadi bernama Fauziah Sakir Lasupu (Vide Bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dari Pemohon yang tertulis atas nama Fauziah Andi Lasupu, bukti surat bertanda P-4 dari Pemohon berupa Kartu Keluarga dari Pemohon dengan kepala keluarga atas nama suami Pemohon (Ertriansyah) yang tertulis atas nama Fauziah. AL. Dan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon atas nama Fauziah S. Lasupu;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan Pemohon mengajukan perubahan nama ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan haji Pemohon sehingga nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang berbeda agar diubah dan disamakan dengan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yaitu menjadi Fauziah Sakir Lasupu sebagaimana keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut menjadi Fauziah Sakir Lasupu sebagaimana dalam Paspor Pemohon bukan merupakan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya atau memakai identitas orang lain untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukum maupun upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan perubahan nama Pemohon menjadi bernama **FAUZIAH SAKIR LASUPU** adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana sesuai dengan domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar dilakukan perubahan nama Pemohon atas nama FAUZIAH S LASUPU menjadi FAUZIAH SAKIR LASUPU pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya agar dilakukan perubahan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena perubahan nama Pemohon menjadi **FAUZIAH SAKIR LASUPU** telah sah menurut hukum maka perlu ditambahkan amar untuk juga dilakukan perubahan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan Paspor Pemohon Nomor E3528611;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum kedua** permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk dilakukan perubahan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen:
  - Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056411690001 yang semula tertulis atas nama FAUZIAH ANDI LASUPU diubah menjadi atas nama FAUZIAH SAKIR LASUPU sesuai dengan Paspor Pemohon No. E3528611;
  - Kartu Keluarga No.6372051311090001 yang semula tertulis atas nama FAUZIAH. AL. diubah menjadi atas nama FAUZIAH SAKIR LASUPU sesuai dengan Paspor Pemohon No. E3528611;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/10/PL/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso tanggal 25 April 1994 yang semula tertulis atas nama FAUZIAH S LASUPU diubah menjadi atas nama FAUZIAH SAKIR LASUPU sesuai dengan Paspor Pemohon No. E3528611;agar dokumen-dokumen tersebut dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 16 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H. selaku Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00
4. Materai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);